



**PUTUSAN**  
**Nomor 104 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MOH MASSER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Panggung RT.005 RW.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswsta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rudi Hartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Hartono, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ismail, A.Ptnh., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 387/14.35-78/XI/2017, tanggal 22 November 2017;

**II. H. RUSLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di Jalan Teuku Umar Nomor 252, RT.003 RW.009, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jamaluddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat pada Kantor Hukum Jamaluddin, S.H.,  
M.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Sumenep,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember  
2017;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 225/Desa Karanganyar, tanggal 09-10-2015., Surat Ukur Nomor: 8/Karanganyar/2015, tanggal 23-07-2015, Luas: 4.800 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 226/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 12/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 227/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 13/Karanganyar / 2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 191 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 14/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 96 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 229/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 15/Karanganyar/2016, tanggal

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14-03-2016, Luas: 61 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 231/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 17/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 205 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 232/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 18 /Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 158 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 19/ Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 234 Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 20/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2 atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 21/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2; atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 225/Desa Karanganyar, tanggal 09-10-2015., Surat Ukur Nomor: 8/Karanganyar/2015, tanggal 23-07-2015, Luas: 4.800 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 226/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 12/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 227/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 13/Karanganyar / 2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 191 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 14/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 96 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 229/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 15/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 61 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 231/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 17/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 205 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 232/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 18 /Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 158 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 19/ Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 234 Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 20/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2 atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 21/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2; atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Absolut;
2. Tenggang Waktu;
3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Absolut;
2. Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 07 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 163/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 02 Oktober 2018 Nomor: 163/B/2018/PT.TUN.SBY;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 07 Juni 2018 Nomor: 133/G/2017/PTUN.SBY; dan  
Mengadili sendiri:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 225/Desa Karanganyar, tanggal 09-10-2015., Surat Ukur Nomor: 8/Karanganyar/2015, tanggal 23-07-2015, Luas: 4.800 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 226/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 12/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 227/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 13/Karanganyar / 2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 191 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 14/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 96 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 229/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 15/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 61 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 231/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 17/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 205 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 232/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 18 /Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 158 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 19/ Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 234 Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 20/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2 atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 21/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2; atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 225/Desa Karanganyar, tanggal 09-10-2015., Surat Ukur Nomor: 8/Karanganyar/2015, tanggal 23-07-2015, Luas: 4.800 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 226/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 12/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 227/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 13/Karanganyar / 2016, tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14-03-2016, Luas: 191 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 14/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 96 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 229/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 15/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 61 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 231/ Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 17/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 205 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 232/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 18 /Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 158 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 19/ Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 143 M2, atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 234 Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 20/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2 atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 235/Desa Karanganyar, tanggal 17-03-2016, Surat Ukur Nomor: 21/Karanganyar/2016, tanggal 14-03-2016, Luas: 95 M2; atas nama: H. RUSLAN, terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bidang tanah lokasi objek sengketa 1 sampai dengan 10 dikenal dengan Kohir Nomor 648, Persil Nomor 12, Kelas VI-d atas nama Subaidah. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Karanganyar, tanggal 9-10-2015, Surat Ukur Nomor 8/Karanganyar/2015, tanggal 23-7-2015, Luas 4.800 M2, atas nama H. Ruslan adalah Sertipikat induk. Penggugat yang mendalilkan mempunyai satu kavling dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Karanganyar, tanggal 17-3-2016, Surat Ukur Nomor 16/Karanganyar/2016, tanggal 14-3-2016, Luas 196 M2, atas nama Moh. Masser yang berasal dari Kohir Nomor 648, Persil Nomor 12, Kelas VI-d atas nama Subaidah yang berasal dari milik Jumaasih dan dijual kepada Rahmad melalui perantara Masser. Rahmad menjual tanah tersebut kepada H. Bahri/Masser sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat II Intervensi membeli bidang tanah tersebut dari Jumaasih dan atas bidang tanah tersebut telah terbit sertipikat-sertipikat objek sengketa atas nama H. Ruslan;
- Bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara, namun demikian substansi yang dipersoalkan para pihak adalah mengenai hak keperdataan, yaitu siapa yang berhak atas bidang tanah objek sengketa apakah Penggugat (Moch. Masser) atau Tergugat II



Intervensi (H. Ruslan), yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada peradilan umum, sehingga sudah benar putusan *Judex Facti* yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. MASSER**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)